

**PENGARUH TINGKAT UTANG (*LEVERAGE*), INTENSITAS MODAL,
DAN PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK
(STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SEKTOR KESEHATAN YANG
TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2017-2021)**

Oleh:

Bima Ramadhan

NPM 18755006

RINGKASAN

Agresivitas pajak merupakan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan secara sah dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan manipulasi penghasilan kena pajak menjadi turun melalui perencanaan pajak yang mungkin atau mungkin juga tidak dianggap sebagai penipuan atau penggelapan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tingkat utang (*leverage*), intensitas modal dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 sebanyak 30 perusahaan. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* sampling sebanyak 10 perusahaan sektor kesehatan. Variabel yang digunakan adalah tingkat utang (*leverage*), intensitas modal dan profitabilitas sebagai variabel independen, sedangkan agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Rancangan analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (a) terdapat pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa *leverage* merupakan faktor penentu perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak; (b) tidak terdapat pengaruh intensitas modal yang signifikan positif terhadap agresivitas pajak. Besarnya intensitas modal tidak mampu untuk mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak; (c) terdapat pengaruh profitabilitas yang signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut terjadi karena perusahaan berhasil memanfaatkan celah koreksi fiskal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kemampuan perusahaan melalui *tax planning* yang dapat memanfaatkan celah peraturan pajak.